



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS LESUNG BATU

Jl. Anjangsana Desa Lesung Batu Kec.Lintang Kanan 31592



KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS LESUNG BATU
Nomor : 445/017/SK/PKM-LB/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PASIEN DISABILITAS PADA UPTD
PUSKESMAS LESUNG BATU KECAMATAN LINTANG KANAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS LINTANG KANAN,

- Menimbang: a. Bahwa ntuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Puskesmas, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan perundang - undangan yang terkait.
- b. Bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien dalam hal Pasien Penyandang Disabilitas diperlukan pendampingan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk Petugas Pelayanan Pasien Penyandang Disabilitas pada UPTD Puskesmas Lesung Batu.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (1) huruf d, Pasal 9 huruf a, b, f, Pasal 19 huruf b dan Pasal 31 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biro kiasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS LESUNG BATU TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PASIEN DISABILITAS PADA UPTD PUSKESMAS LESUNG BATU KECAMATAN LINTANG KANAN.

- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiranini sebagai Petugas Pelayanan Pasien Penyandang Disabilitas pada UPTD Puskesmas Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
- KEDUA : Petugas yang ditunjuk wajib melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik serta penuh tanggungjawab.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran UPTD Puskesmas Lesung Batu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lintang Kanan
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

Kepala UPTD Puskesmas Lesung Batu
Kabupaten Empat Lawang



Nurul Huda, SKM
Nip.197706082007012005

Lampiran Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Lesung Batu

Nomor : 445/017/SK/PKM_LB/I/2024

Tanggal : 03 Januari 2024

| NO | NAMA | PELAYANAN | KETERANGAN |
|----|---------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | I'ina demi, Am.Kep | Disabilitas | |
| 2 | Noza Palina, Am.Keb | Disabilitas | |

Dikeluarkan di : Lesung Batu
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

Kepala UPTD Puskesmas Lesung Batu
Kabupaten Empat Lawang



Nurul Huda, SKM
Nip.197706082007012005